



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Buka, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Watampone, 06 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kecamatan Cendana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 11 Oktober 2018, telah agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun hari-hari sidang selanjutnya

Hal. 1 dari 4 halaman
Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W17-A6/141/HK.05/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut dikeluarkan;-----

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah meneluarkan Surat Keterangan Nomor W17-A6/141/HK.05/II/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;-----

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/141/HK.05/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat

Hal. 2 dari 4 halaman
Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor W17-A6/141/HK.05/II/2019 tertanggal 25 Maret 2019, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Membatalkan perkara Nomor 334/Pdt.G/2018/PA.Tse;-----
- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;-----
- 3.-Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 3 dari 4 halaman
Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H..

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.040.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	1.131.000,-

Hal. 4 dari 4 halaman
Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA. Tse